

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mendeskripsikan bahwa 6 (enam) orang yang belum mengerti tentang penukaran uang dengan jumlah yang tidak sama tersebut. Karena itu, mereka tidak pernah mempermasalahkan kekurangan itu, dan menjadikannya sebagai upah. Terdapat 4 (empat) orang yang faham akan hukumnya, tetapi penukar akhirnya beranggapan bahwa kekurangan itu adalah upah menunggu para konsumen. Disisi lain, 2 (dua) orang merasa dirugikan dan 1 (satu) orang menganggapnya *sadaqah*.
2. Dikaitkan antara hukum Islam dengan konstruksi para pelaku, penukaran uang tersebut menjadi boleh, jika kekurangan yang didapatkan oleh penukar itu adalah sebagai upah (*ujrah*) untuk pemilik usaha penukaran uang, dan harus di jelaskan pada saat melakukan akad. Sehingga kedua pihak mengerti dan tidak ada yang merasa dirugikan. Tapi jika penukar uang itu merasa dirugikan karena mereka mengetahui bahwa dalam penukaran uang itu harus sama jumlah nilainya, masuk dalam teori *al-ṣarf* maka hukumnya bisa menjadi tidak boleh.

